



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 222 TAHUN 1968.

-----

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- batja : Surat undangan Ketua Turus Angkatan Tentara Kementerian  
Pertahanan Kuala Lumpur Malaysia No.KTAT/2 tanggal 10 Mei 1968  
dan No.KTAT/74 tanggal 29 Mei 1968 kepada KAS HANKAM ;
- imbang : Bahwa untuk kepentingan dinas perlu memenuhi undangan tersebut  
diatas ;
- egat : 1. Surat Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968 ;  
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;  
3. Instruksi Presidium Kabinet Ampera  
tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/In/9/1966 ;  
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan :  
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD ;  
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;  
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD ;  
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;

Dengan persetujuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan

M E M U T U S K A N :

epkan :

RTAMA

: Menugaskan kepada :

1. LETDJEN TNI M.M. RACHMAT KARTAKUSUMA (Gol.II),  
KAS HANKAM.
2. Ni. NURSAH KARTAKUSUMA (Gol.III),
3. KOL.INF. IWAN STAMBUL NRP.10027 (Gol.III),
4. LETDA CPM SUKADJI NRP.203351 (Gol.IV),  
ADJUDAN KAS HANKAM.

untuk pergi ke KUALA LUMPUR (MALAYSIA), guna memenuhi undangan  
Ketua Turus Angkatan Tentara Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur,  
selama dari tanggal 12 Djuli 1968 s/d 23 Djuli 1968 ;

DUA

- : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat  
dari Djakarta ke Kuala Lumpur pada tanggal/bulan Djuli 1968 de-  
ngan menumpang pesawat udara dengan tjabatatan bahwa biaya perdjaja-  
lanan p.p. ditanggung oleh Pemerintah R.I. c.q. Departemen HANKAM;

KETIGA : Setelah .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

K E T I G A

: Setelah tiba di Negara jang ditudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka ;

K E E M P A T

: Bahwa selama di Luar Negeri mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan mereka masing-masing dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian harus dikurangi dengan :

- a. 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan
- b. 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain ;

E L I M A

: Untuk keperluan segala sesuatu selama di Luar Negeri maka kepada KAS HANKAM diberikan uang representasi sebesar U.S.\$ 1.000.-" (seribu U.S.dollar) sesuai dengan Peraturan Presidium Kabinet No.62/EK/Kep/10/1966 ;

K E E N A M

: Bahwa waktu selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun, sedangkan gaji aktipnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;

K E T U D J U H

: Bahwa setelah selesai tugasnja di Luar Negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerja kembali dalam djabatannja semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :

- a. menjampaikan pertanggung jawaban tentang pengeluaran uang jang dilakukannja atas tanggungan Negara jang disertai dengan tanda bukti jang sah kepada Direktorat Perdjalanannja ;
- b. djika jang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak dipenuhi maka jumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gaji mereka ;
- c. menjampaikan laporan tertulis kepada Presiden/Pemerintah tentang hasil perdjalanannja di Luar Negeri ;

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian ternyata terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

S A L I N A N

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Departemen HANKAM.
5. Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Direktorat Djenderal Anggaran.
7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.
8. Direktorat Perdjalanannja.
9. Kantor Bendahara Negara.

10. Kantor.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung.
11. Kantor Urusan Pegawai.
12. Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur.

1 s/d 12 untuk diketahui dan .

P E T I K A N

Disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a.-

Pada tanggal : 12 Djuli 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA *Sh*

*S. Soeharto*

S O E H A R T O.  
DJENDERAL T.N.I.